

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Bank Syariah dan Produk Bank Syariah**

##### **1. Produk Bank Syariah di Bidang Penghimpunan Dana**

###### **a. Giro**

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan. Giro terdiri dari dua macam, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*). Dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*.<sup>13</sup>

###### **1) Giro *Wadiah***

Giro *wadiah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu, nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak diperjanjikan diawal akad.

---

<sup>13</sup> Khotibul Umam, dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 81.

## 2) Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* dapat diartikan Simpanan bagi nasabah dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip *mudharabah* nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening maka penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu karena memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi.

### **b. Tabungan**

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>14</sup> Dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*.

#### 1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* yaitu tabungan yang hanya bersifat simpanan yang dapat diambil kapan saja dan tidak ada

---

<sup>14</sup> Khotibul Umam, dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 88.

imbalan yang disyaratkan melainkan bonus yang tidak diperjanjikan diawal akad.

## 2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* yaitu tabungan yang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian.<sup>15</sup>

### c. **Deposito**

Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Bank syariah masing-masing mendapatkan keuntungan.

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya

---

<sup>15</sup> Khotibul Umam, dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 94.

sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.

## **2. Produk Bank Syariah Dibidang Penyaluran Dana**

### **a. Produk Bank Syariah Yang Didasarkan Pada Akad Jual Beli**

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna*.

- 1) *Bai' al-murabahah* adalah jual beli yang barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor. Akad *murabahah* sebagai salah satu bentuk jual beli dapat diterapkan dalam poduk penyaluran dana perbankan syariah. Keabsahan penggunaan akad dimaksud sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat antara lain :

- 1) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli.

- 2) Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga.
  - 3) Adanya *sighat* akad yang terdiri dari Ijab dan Kabul.
- 2) *Bai' as-salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Dalam *Bai' as-salam* pihak pembeli harus membayar terlebih dahulu secara tunai dimuka dan objeknya bisa berupa produk-produk hasil pertanian. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai kesepakatan maka bank dapat: (a) menolak menerima barang dan meminta pengembalian dana; (b) meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya sejenis dan/atau memiliki nilai yang setara; (c) menunggu barang hingga tersedia.<sup>16</sup>
- 3) *Bai' al-Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan

---

<sup>16</sup> Khotibul Umam, dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 120.

dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Kemudian yang menjadi objek dari *Bai' al-istishna* biasanya berupa barang furniture.<sup>17</sup>

#### **b. Produk Bank Syariah Yang Didasarkan Pada Akad Bagi Hasil**

Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, termasuk di dalamnya sebenarnya terdapat jenis *muzara'ah* dan *musaqah* walaupun jarang digunakan oleh bank syariah.<sup>18</sup>

- 1) *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian, maka

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 115.

<sup>18</sup> Khotibul Umam, dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 62-63.

dibebankan kepada pemilik harta saja. Sementara orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain.

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha *mudharib*, yaitu:

- a) *Mudharabah Mutlaqah*, adalah perjanjian *mudharabah* antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dimana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan. *mudharabah mutlaqah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat.
- b) *Mudharabah Muqayadah*, adalah perjanjian *mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkupnya. *mudharabah muqayadah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah.

- 2) *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Skim *musyarakah* ini diaplikasikan oleh bank syariah untuk pembiayaan suatu proyek atau dalam bentuk modal ventura.
- 3) *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
- 4) *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sehingga ia berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Dari berbagai pengertian akad-akad bagi hasil di atas yang paling umum digunakan, khususnya pada bank-bank syariah di Indonesia adalah bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.



**c. Produk Bank Syariah Yang Didasarkan Pada Akad Sewa-Menyewa**

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah perjanjian /akad sewa-menyewa (*ijarah*).

- a. *Ijarah*/sewa murni adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atas upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.
- b. *Ijarah Muntahiyah Bitamlik* adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa. *Ijarah muntahiyah bitamlik* memiliki banyak bentuk, bergantung pada yang disepakati kedua pihak yang berkontrak. Misalnya, *ijarah* dan janji penjual; nilai sewa yang mereka tentukan dalam *ijarah*; harga barang dalam transaksi jual; dan kapan kepemilikan dipindahkan.

#### **d. Produk Bank Syariah Yang Didasarkan Pada Akad Pelengkap Yang Bersifat Sosial (Akad Tabarru)**

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah *qardh*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

*Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja dan untuk akad *qardh al hasan* pada dasarnya seorang berutang tidak berkewajiban untuk mengembalikan utangnya, Karena memang ditujukan untuk orang yang benar-benar tidak mampu.

### **3. Produk Bank Syariah Dibidang Jasa**

#### **a. *Hiwalah***

*Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya dalam istilah islam merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang berutang) mejadi tanggungan *muhal'alaih* (orang yang berkewajiban membayar utang). Secara teknis di

dalamnya melibatkan tiga belah pihak, yaitu bank sebagai faktor selaku pengambil alih/pembeli piutang, nasabah selaku pemilik piutang dan *customer* selaku pihak yang berutang kepada nasabah.

Dengan mekanisme *hiwalah* maka nasabah akan mendapatkan *instant cash* atas produk yang dijualnya secara kredit kepada *customer*. Sedangkan bank akan mendapatkan *fee* dari pihak klien atas jasa yang diberikan.<sup>19</sup>

#### **b. Kafalah**

*Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. *Kafalah* dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain.<sup>20</sup>

- 1) *Kafalah bin-nafs* merupakan akad memberikan jaminan atas diri.
- 2) *Kafalah bil-maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
- 3) *Kafalah bin-taslim* merupakan jenis *kafalah* yang biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang

---

<sup>19</sup> Khotibul Umam, dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 63-64.

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 123-125.

yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa kepada nasabah itu.

- 4) *Kafalah al-munjazah* merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafalah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk jaminan prestasi, suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.
- 5) *Kafalah al-muallaqah* merupakan penyerderhanaan dari *kafalah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

### c. Wakalah

*Wakalah* secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dalam *fiqih* berdasarkan ruang lingkupnya *wakalah* dibedakan menjadi tiga macam yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Khotibul Umam, dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 167-168

- 1) *Wakalah Mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
- 2) *Wakalah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- 3) *Wakalah al-Ammah*, yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al-mutlaqah*.

**d. *Rahn* (Gadai)**

*Rahn* menurut syariah adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

*Rahn* sebagai suatu perjanjian tentang gadai ternyata tidak hanya diterapkan oleh perusahaan pegadaian saja. Perbankan syariah juga menyediakan produk *rahn* dalam kegiatan operasionalnya. *Rahn* yang ada dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan asset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. *Rahn* termasuk dalam salah satu jenis akad

pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian *rahn* merupakan produk utama.<sup>22</sup>

**e. *Sharf***

Secara harfiah *sharf*, diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Adapun secara istilah *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis maupun mata uang yang tidak sejenis.

Pendapat lain mengatakan bahwa *sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

**B. Prinsip-Prinsip Dalam Bank Syariah**

**1. Prinsip Titipan atau Simpanan**

Dalam tradisi fiqh islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan kembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

**2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)**

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-*

---

<sup>22</sup> Khotibul Umam, dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 173.

*musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah.*

### **3. Prinsip Jual Beli (*Sale And Purchase*)**

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah islam terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah, bai' as salam,* dan *bai' al-istishna.*

### **4. Prinsip Sewa/Ijarah ( *Operational Lease and Financial Lease* )**

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

## 5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Perbankan syariah di bidang jasa merupakan salah satu sektor pendapatan yang saat ini dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

### C. Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*

#### 1. Pendapatan Bank Syariah

Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan akuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dapat berasal dari penyerahan barang/jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode. Pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan disebut pendapatan usaha (*operating revenue*). Pendapatan yang diperoleh dari luar kegiatan utama disebut pendapatan lain-lain (*other revenue atau other income*).<sup>23</sup>

Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan. Ia merupakan kenaikan bruto terhadap modal. Disebut “kenaikan bruto” karena penambahan modal yang

---

<sup>23</sup>Soemarno, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Salemba Empat, 2005),230-231.



diakibatkan oleh kegiatan usaha tidak sejumlah yang dibebankan kepada langganan. Untuk memperoleh jumlah tersebut ada beban yang harus ditanggung. Masalah pendapatan berkaitan dengan penentuan pendapatan yang harus dimasukkan dan dilaporkan dalam suatu periode. Masalah ini penting karena bila salah melakukannya, maka penetapan laba menjadi tidak benar. Masalah penentuan jumlah pendapatan berhubungan dengan : (1) saat diakuinya penjualan barang atau penyerahan jasa sebagai pendapatan; dan (2) nilai pendapatan. Perbedaan saat pengakuan pendapatan akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan. Demikian juga dengan nilai pendapatan.

Sesuai definisi di PSAK 23 (revisi 2010) pendapatan, pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.<sup>24</sup>

Ada empat kejadian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya pendapatan, yaitu :

1. Pada saat dilakukan penjualan.
2. Pada saat pembayaran telah diterima.
3. Pada saat bagian tahap produksi diselesaikan.
4. Pada saat selesainya produksi.

---

<sup>24</sup> Dwi Martini, Dkk, *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 204.

Pendapatan bank syariah yaitu dana yang di peroleh bank syariah akan dialokasikan untuk memperoleh pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan dana. Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bagi bank syariah. Hal ini dapat dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank syariah. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari :

- 1) Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*
- 2) Keuntungan atas kontrak jual-beli (*bai'*);
- 3) Hasil sewa atas kontrak *ijarah* (*ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyah bit tamlik*);
- 4) *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

## **2. Bagi Hasil *Musyarakah***

### **a. Bagi hasil**

#### **1) Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah pembagian atas usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah

satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>25</sup>

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* ( *trustee profit sharing*) dan prinsip *musyarakah* ( *joint venture profit sharing*). Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan ( *joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasinya dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua asset dilikuiditas. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan ( *running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa memengaruhi jalannya usaha.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Ciri utama dari bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik

---

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 95-96.

oleh pemilik dana maupun pengusaha.<sup>26</sup> Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal berikut :

- a) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.<sup>27</sup>

## 2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu :

### a) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:

---

<sup>26</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta,Rajawali Pers,2011), 48-49.

<sup>27</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah: Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: PT Rafika Adiatama, 2015),41.

*investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

**b) Faktor Tidak Langsung**

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya.
- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).<sup>28</sup>

**3) Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil**

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut :<sup>29</sup>

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

<b>BUNGA</b>	<b>BAGI HASIL</b>
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,139-140.

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,60-61.

	kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau	e. Tidak ada yang meragukan

tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	keabsahan bagi hasil.
--	-----------------------

#### 4) Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu :

##### a. *Profit sharing*

Secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*. Di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

Jadi, dalam sistem *profit* dan *loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.<sup>30</sup>

**b. *Revenue sharing***

*Revenue sharing* terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*).

Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam

---

<sup>30</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Samarinda: Graha Ilmu, 2014), 83.



bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dan bank pada pihak lain.

Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *revenue sharing*.<sup>31</sup>

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam perbankan syariah. Prinsip inilah yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang di peroleh *mudharib*.

---

<sup>31</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, 84.

### 3. *Musyarakah*

#### 1) **Pengertian *Musyarakah***

*Musyarakah* berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, *syirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>32</sup>

IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>33</sup>

*Musyarakah* juga merupakan penanaman dana dari pemilik dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal

---

<sup>32</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 176.

<sup>33</sup> Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja Dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori Dan Praktik Kontemporer*, 134.

masing-masing. Inti dari *musyarakah* adalah bahwa para pihak sama-sama memasukan dana kedalam usaha yang dilakukan.<sup>34</sup>

## 2) Jenis Jenis *Musyarakah*

Menurut syariat islam, *syirkah* atau *musyarakah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah* al-Milk (sharikat al-Milk) dan *syirkah* al-Uqud (sharikat ‘Aqad).

### 1) *Syirkah* Al-Milk (sharikat al-Milk)

*Syirkah* al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaanya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi.

*Syirkah* al-Milk biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. *Syirkah* al-Milk ini muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena sukarela dan terpaksa.

---

<sup>34</sup> Khotibul Umam, dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 132.

2) *Syirkah Al-Uqud* (sharikat 'Aqad)

*Syirkah al-Uqud* (*contractual partnership*), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko. Dalam *syirkah al-uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.<sup>35</sup>

*Musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah akad* terbagi menjadi empat yaitu :<sup>36</sup>

- 1) *Syirkah Al-'Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

---

<sup>35</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, 176.

<sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, 179.

Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

- 2) *Syirkah Mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- 3) *Syirkah A'maal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order untuk pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.
- 4) *Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka

berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.<sup>37</sup>

- 5) *Syirkah Mudharabah* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.

Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra *musyarakah* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *musyarakah* permanen dan *musyarakah* menurun. Berikut akan dibahas kedua jenis *musyarakah* tersebut.

1. *Musyarakah* permanen, yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad.
2. *Musyarakah* menurun atau biasa disebut dengan *musyarakah mutanaqisha*, yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra

---


<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 91-93.

akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu.


Ketentuan syar'i transaksi *musyarakah* yang dilakukan oleh bank syariah mengacu pada fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut, diatur berbagai hal terkait ijab Kabul, ketentuan pihak-pihak yang bertransaksi, objek akad *musyarakah*, dan biaya oprasional yang disengketakan.<sup>38</sup>

### 3) Landasan Syariah *Musyarakah*

Landasan hukum mengenai transaksi akad *musyarakah* terdapat dalam Al-Qur'an surat Surat Shaad: 24



<sup>38</sup> Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja Dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori Dan Praktik Kontemporer*, 135.



*Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS.Shaad:24)<sup>39</sup>*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah berkenan dan memberi pengakuan akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, dalam surat Shaad: 24 perkongsian terjadi atas dasar akad.<sup>40</sup>

#### **4) Rukun dan Syarat Transaksi *Musyarakah***

##### **a. Ijab dan Kabul**

---

<sup>39</sup> Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah A-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

<sup>40</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,91.



Ijab dan Kabul dalam transaksi *musyarakah* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara lazim dalam suatu masyarakat bisnis.<sup>41</sup>

**b. Pihak yang Berserikat**

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Kompeten
- 2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha.
- 3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- 4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

**c. Objek *Musyarakah***

Objek *musyarakah* meliputi sebagai berikut :

1. Modal
  - 1) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam

---

<sup>41</sup> Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja Dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori Dan Praktik Kontemporer*, 137.

bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.

- 2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.
- 3) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/mitra kerja.

## 2. Kerja

- 1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
- 2) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

## 3. Keuntungan/Kerugian

- 1) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
- 2) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-

masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.<sup>42</sup>

### 5) Teknik Perbankan *Musyarakah*

Aplikasi *musyarakah* dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, yang menyebabkan nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya secara singkat atau bertahap.<sup>43</sup> Adapun aplikasi *musyarakah* lainnya sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Bentuk umum dari usaha bagi hasil *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi).

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan

---

<sup>42</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, 185-186.


<sup>43</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 362.


<sup>44</sup>Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisa, 2013),77.

para pihak yang kerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

2. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
3. Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswataan (*entrepreneurship*), kepandaian(*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau intangible asset, seperti hak paten atau goodwill, kepercayaan reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
4. Dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel

#### 6) Skema Al- Musyarakah





**Gambar 2.1**

**Skema *Musyarakah***

Keterangan:

- a) Bank syariah dan nasabah menandatangani akad pembiayaan *musyarakah*.
- b) Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek yang akan dijalankan oleh nasabah.
- c) Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
- d) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola.
- e) Hasil usaha atas kerjasama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40%

untuk bank syariah. Namun jika terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.

- f) Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.<sup>45</sup>

#### **7) Berakhirnya Akad *Musyarakah***

*Musyarakah* akan berakhir jika salah satu dari peristiwa berikut terjadi.<sup>46</sup>

1. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini.
2. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan.
3. Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *musyarakah* berakhir.

### **D. Laba Bersih**

#### **1. Pengertian Laba Bersih**

---

<sup>45</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, 188.

<sup>46</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 57-58.

Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut rugi. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik (berkala). Laba atau rugi ini belum merupakan laba atau rugi yang sebenarnya. Laba atau rugi yang sebenarnya baru dapat diketahui apabila perusahaan telah menghentikan kegiatannya dan dilikuiditaskan.<sup>47</sup>

Tingkat keuntungan atau laba yang di hasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan, dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan dilingkungan wilayah

---

<sup>47</sup> Soemarno, *Akuntansi Suatu Pengantar*, 230.

operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan factor-faktor eksternal, tetapi dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.

Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset dan perubahan laba bersih merupakan kenaikan atau penurunan laba bersih setelah pajak selama periode tertentu. Tujuan utama setiap perusahaan adalah memperoleh laba, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta /modal dan melarang menyimpannya.<sup>48</sup> Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Menurut PSAK no.1 2013 rumus laba bersih bank :

$$\text{Laba Bersih} = \text{Penghasilan-Hak pihak ketiga} \\ \text{atas bagi hasil- Beban}$$

---

<sup>48</sup> Ima Fatmawati, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia," (Jurnal, Fakultas Ekonomi, "Universitas Jember," Jember, 2016), 20.



Pertumbuhan dan penurunan laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan aset Bank Syariah. Jika ekspektasi terhadap pertumbuhan laba bersih Bank Syariah di masa mendatang mendominasi sentimen aset maka seringkali menjadi penyebab kenaikan aset di Bank Syariah. Namun jika aktual laba bersih lebih rendah dari ekspektasi seringkali menyebabkan penurunan nilai aset.<sup>49</sup>

Laba bersih ditentukan dengan menggunakan proses penandingan yang terdiri atas dua tahap yaitu :<sup>50</sup>

1. Pendapatan dicatat selama periode tertentu, laba bersih selama periode tertentu akan menaikkan modal pemilik pada periode tersebut.
2. Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan ditandingkan terhadap pendapatan untuk menentukan laba bersih atau rugi bersih.

---

<sup>49</sup> Dinna Ariyani, “ Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah*, Bagi Hasil Dan Pinjaman *Qardh* Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV 2013,”(Jurnal, Fakultas Ekonomi , “Universitas Maritime Raja Ali Haji,” Tanjungpinang,2014), 5.

<sup>50</sup> Rusdi Akbar, *Pengantar Akuntansi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 13.

- a. Laba menurut para ahli :<sup>51</sup>
- 1) Menurut **Komarudin Sastra Dipoera** pengertian laba bersih yaitu:  
  
“Laba bersih adalah jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel yang dikurangkan dari penerimaan bank, kelebihan pendapatan (*income*) di atas pengeluaran (*expenditure*) bank yang dapat dinyatakan dengan rumus :  $Y - Ex$ .”
  - 2) Menurut **Muhammad** pengertian laba bersih adalah sebagai berikut : “Laba bersih adalah mencerminkan perubahan bersih terhadap posisi ekuitas setelah dikurangi hak atau klaim termasuk bunga utang jangka panjang dan pajak penghasilan yang hanya akan menjadi laba pemegang saham bila nilai penanaman

---

<sup>51</sup> Rosidah, “Analisis Pembiayaan *Musyarakah* Dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri,” (Skripsi, Fakultas Ekonomi, “Universitas Computer Indonesia,” Bandung, 2011),46.

mengalami kenaikan atau terdapat pengumuman deviden.”

b. Laba menurut islam

Konsep laba dalam syariah sangat di perlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Tidak adanya sistem bunga bukan berarti dalam islam tidak biaya dari modal. Islam melarang sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal, oleh karena itu kaitannya dengan konsep laba, laba dijadikan dasar dalam melaksanakan transaksi secara islami, misalnya laba atau perencanaan laba (keuntungan) dijadikan dasar dalam beberapa produk pembiayaan dalam bank syariah. Berikut ini beberapa aturan laba dalam konsep islam :

- a) Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan)

- b) Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
- c) Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.
- d) Sehatnya modal pokok yang berarti modal bias dikembalikan.<sup>52</sup>

## **2. Jenis-Jenis Laba**

Untuk mengetahui jenis-jenis laba maka laporan keuangan menjadi landasannya, dimana laba terbagi menjadi 4 yaitu :

### **1. Laba Kotor**

Merupakan laba yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan setelah dikurangi oleh harga pokok penjualan.

### **2. Laba Operasional**

---

<sup>52</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 95.

Laba yang bersumber dari rencana aktivitas perusahaan yang dicapai setiap tahunnya. Angka itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pemilik modal.

### 3. Laba Sebelum Pajak

Hasil dari laba operasional ditambah dengan pendapatan-pendapatan lainnya yang kemudian dikurangi oleh biaya-biaya sebelum dikurangi pajak.

### 4. Laba Setelah Pajak / Laba Bersih

Laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang ini sangat penting yang tentunya setelah dikurangi zakat. Laba bersih yang diperoleh perusahaan selanjutnya dijadikan landasan dasar perhitungan pembagian deviden.

## 3. Unsur-Unsur Laba

Adapun unsur-unsur laba, diantaranya :

### 1) Pendapatan

Pendapatan yaitu kenaikan aktiva perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam periode akuntansi.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

3) Biaya

Biaya adalah nilai equivalen kas yang dikorbankan untuk barang/jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa datang untuk organisasi/perusahaan.

Biaya yang sudah kadaluarsa disebut beban.

4) Untung rugi

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi incidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi.

#### 5) Penghasilan

Penghasilan adalah hasil akhir perhitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut. .

### **4. Karakteristik Laba**

Adapun beberapa karakteristik laba diantaranya :

- a) Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
- b) Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya prestasi perusahaan pada periode tertentu.
- c) Laba membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan

perusahaan untuk mendapatkan pendapat tertentu.

- d) Laba didasarkan pada prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan dan kaitan dengan pendapatan tersebut.<sup>53</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

### 1. Anna Rahmawati

Penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan bagi hasil *musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan dan yang menjadi sampel adalah laporan laba rugi triwulan II tahun 2009.

Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif.

---

<sup>53</sup> Munir, Rajil, "Pengertian Laba, Karakteristik, Unsur-Unsur, Jenis-Jenis, Dan Faktor Yang Mempengaruhi Laba, [Http://Forum.Teropong.Id/2017/09/30/Pengertian-Laba-Karakteristik-Unsur-Unsur-Jenis-Jenis-Dan-Faktor-Yang-Mempengaruhi-Laba/](http://Forum.Teropong.Id/2017/09/30/Pengertian-Laba-Karakteristik-Unsur-Unsur-Jenis-Jenis-Dan-Faktor-Yang-Mempengaruhi-Laba/) di akses pada 20 mei 2018 pukul 22.41 WIB



Penelitian ini secara khusus ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan margin *murabahah* yang merupakan pendapatan terbesar dari pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih. Penelitian ini menggunakan metode analisis berganda. Sedangkan pendapatan bagi hasil *musyarakah* memiliki korelasi terhadap laba bersih setelah dikontrol dengan pendapatan bagi hasil *murabahah* sebesar 0.403.

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* memiliki korelasi yang bersifat positif. Artinya jika pendapatan bagi hasil *musyarakah* mengalami kenaikan maka laba bersih akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika pendapatan bagi hasil *musyarakah* mengalami penurunan maka laba bersih pun akan turun.<sup>54</sup>

## 2. Penelitian Denty Fuji Indiaty Mochtar Arief

Penelitian yang dilakukan oleh Denty Fuji Indiaty Mochtar Arief menjelaskan tentang Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Yang di Peroleh PT. Bank Panin,Tbk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih. Adapun antara Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan Laba Bersih terdapat hubungan yang kuat dan searah.

---

<sup>54</sup> Anna rahmawati,“Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk,” (Skripsi,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, “Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas,” Jakarta, 2010)

Maksudnya adalah jika Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* meningkat, maka laba bersih pun akan meningkat.<sup>55</sup>

### 3. Dinna Ariyani

Penelitian dalam jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah*, Bagi Hasil Dan Pinjaman *Qardh* Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV 2013. Sampel yang digunakan adalah perbankan di Bank Indonesia dengan menggunakan *purposive sampling* diperoleh 3 perbankan. Dengan objek penelitian laporan keuangan Triwulan I 2011 sampai triwulan IV 2013. Metode analisis data menggunakan persamaan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba Bersih menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  adalah  $2,146 > 1,694$  ( $t_{tabel} \alpha = 0,05$ ,  $df = n-k-1$  ( $36-3-1$ ) = 32 dengan nilai signifikan ( $P \text{ value} = 0,040 < \alpha = 0,05$ ) ini menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Pertumbuhan Pembiayaan Bagi Hasil secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba Bersih  $t_{hitung}$  adalah  $-2,362 < 1,694$   $t_{tabel} \alpha = 0,05$ ,  $df = n-k-1$  ( $36-3-1$ )

---

<sup>55</sup> Denty Fuji Indiaty Mochtar Arief, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Yang di Peroleh PT. Bank Panin, Tbk," (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, "Universitas Sunan Kalijaga," Bandung, 2014)

=32 dengan nilai signifikan ( $P \text{ value} = 0,024 > \alpha = 0,05$ ) ini menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, Pertumbuhan Pinjaman *Qardh* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba Bersih  $t_{hitung} -1,283 < 1,694 t_{tabel}$   $\alpha = 0,05$ ,  $df = n-k-1$  ( $36-3-1$ ) = 32 dengan nilai signifikan ( $P \text{ value} = 0,209 < \alpha = 0,05$ ) ini menyatakan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Hasil pengujian secara silmutan menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 3,321, sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 2,668 ( $df$  pembilang = 3,  $df$  penyebut 32 dan nilai signifikan  $\alpha = 0,05$ . Probabilitas signifikan  $0,032 < \alpha = 0,05$ , maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah*, Pertumbuhan Pembiayaan Bagi Hasil, Pertumbuhan Pinjaman *Qardh* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba Bersih.<sup>56</sup>

#### 4. Ima Fatmawati

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini merupakan

---

<sup>56</sup> Dinna Ariyani, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah*, Bagi Hasil Dan Pinjaman *Qardh* Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV 2013,” 13.

penelitian eksplanatori yang dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian terdahulu dengan menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 5 Bank Umum Syariah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia dapat diambil kesimpulan yaitu pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>57</sup>

## 5. Dini Rizqiyanti

---

<sup>57</sup>ImaFatmawati, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia," (Skripsi, Fakultas Ekonomi "Universitas Jember," Jember, 2016), 20.

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Rizqiyanti dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Ijarah* Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Variabel Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.

Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Dan variabel Pembiayaan *Ijarah* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Variabel Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016.

Variabel bebas yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap variabel terikat adalah Pembiayaan *Ijarah*. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,608 dibandingkan nilai koefisien regresi

variabel bebas yang lain, pembiayaan *murabahah* 0,011, pembiayaan *mudharabah* 0,063 dan pembiayaan *musyarakah* 0,023.<sup>58</sup>

#### **F. Hubungan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Laba Bersih**

Pendapatan merupakan prioritas utama perusahaan dalam menjalankan usahanya dimana apabila pendapatan yang diperoleh besar maka laba perusahaan akan besar juga namun apabila pendapatan kecil maka laba yang diperoleh perusahaan akan kecil juga. Oleh karena itu, diharapkan manajemen dapat mempertahankan kinerja dengan baik agar pendapatan yang di dapat terus meningkat. Pendapatan di peroleh dari berbagai aktivitas yang dilakukan.<sup>59</sup>

Menurut Subramanyam yang telah dialih bahasakan oleh Dewi Yanti, tentang laba sebagai berikut: “*Ketika pendapatan telah diakui, biaya yang berhubungan dikaitkan dengan pendapatan atau pengaitan beban untuk menghitung labaperhatikan bahwa beban diakui saat terjadinya kejadian ekonomi yang terkait, bukan saat keluarnya kas*”.

---

<sup>58</sup>Dini Rizqiyanti, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016*”, 111.

<sup>59</sup> Masril, “*Pengaruh Pendapatan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Plastic Dan Kaca Yang Listing Di Bei Periode 2010-2014*,” dalam *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* Vol.8 No.1, (Januari 2017), 664.

Laba yang di peroleh dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional. Pendapatan yang besar dari kegiatan utama menggambarkan keoptimalan pihak manajemen dalam menjalankan perusahaan dengan baik. Selain itu, pendapatan yang besar mencerminkan perolehan laba yang besar. Secara matematis apabila pendapatan lebih besar dari biaya akan diperoleh laba, sebaliknya apabila pendapatan lebih kecil dari biaya akan diperoleh kerugian dan apabila pendapatan sama besarnya dengan biaya akan mengakibatkan tidak mendapatkan keuntungan (laba) maupun kerugian. Pada kenyataannya besarnya pendapatan yang diperoleh akan memperlihatkan besarnya perolehan laba. Karena pada dasarnya untuk mendapatkan laba, pendapatan yang diperoleh harus dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya – biaya.<sup>60</sup>

Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut melalui transaksi akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya (*nisbah*). Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan

---

<sup>60</sup>[https://www.google.co.id/amp/s/www.researchgate.net/publication/42353041\\_hubungan\\_pendapatan\\_dengan\\_biaya\\_terhadap\\_laba\\_pada\\_PToto\\_multiarta\\_cabang\\_medan/amp](https://www.google.co.id/amp/s/www.researchgate.net/publication/42353041_hubungan_pendapatan_dengan_biaya_terhadap_laba_pada_PToto_multiarta_cabang_medan/amp). Diakses pada 6 juni 2018 pukul 06.23 WIB.

digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk akad *musyarakah*. Tingkat pengembalian modal tersebut di dapat dengan cara memperbandingkan keuntungan/ laba dan modal yang dimilikinya.

*Musyarakah* merupakan akad kerjasama yang berprinsipkan bagi hasil. Bank dan nasabah melakukan kerjasama untuk bersama-sama membiayai suatu usaha. Pembagian keuntungannya antara pihak bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Semakin maju dan sukses usaha yang dikelola akan berpengaruh terhadap keuntungan yang di dapatkan sehingga mampu menambah pemasukkan bank dan dapat meningkatkan laba bersih bank. Apabila pendapatan dari bagi hasil *musyarakah* besar maka laba yang diperoleh bank juga besar. Namun apabila pendapatan yang di peroleh dari bagi hasil *musyarakah* kecil laba yang diperoleh bank akan kecil juga.

## G. Hipotesis

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata “hypo” (sementara) dan “thesis” (pernyataan atau teori). Karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya.<sup>61</sup> Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

---

<sup>61</sup> Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 151.



masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.<sup>62</sup> Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho :  $\beta_1$  Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* tidak  
= 0 memiliki pengaruh secara signifikan  
terhadap Laba Bersih

Ha :  $\beta_1 \neq$  Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*  
0 memiliki pengaruh terhadap Laba Bersih

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014),64.